

PENDEKATAN EKOLOGI DALAM STUDI ISLAM

Oleh
As'ad Taufiqurrahman¹, Mawaddatul Ulfa²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : asadtaufiqui@gmail.com¹, mawaddatul23@gmail.com²

Abstrak: Konflik pertambangan di Indonesia terus mengalami peningkatan, aktivitas produksi komoditas di sektor pertambangan menggunakan mesin ekstraktif semakin masif, tingginya produksi menyebabkan terjadinya eksploitasi alam secara besar-besaran sehingga konflik pertambangan di Indonesia semakin meningkat. Konflik yang terjadi pada periode 2014 hingga 2019 tercatat sebanyak 71 konflik, maka jika dijumlahkan dengan konflik pertambangan pada tahun 2020 sebanyak 45 konflik, maka total terdapat 116 konflik pertambangan yang terjadi sepanjang tahun 2014 hingga 2020. Jika dirinci pada tahun 2020 dari 45 kasus, konflik terbanyak 22 kasus terjadi perusakan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus kriminalisasi warga penolak tambang, 2 kasus pemutusan hubungan kerja. Masalah ini membutuhkan respon yang serius dari seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama. Untuk menyorot permasalahan ini kajian Islam secara normatif tidak cukup memadai, sehingga perlu dilakukan kajian secara multiperspektif, holistik. Pendekatan ekologi dalam studi Islam akan menjadi pisau analisis dalam menganalisis konflik pertambangan di Indonesia.

Kata kunci: Konflik Pertambangan, Ekologi, Studi Islam

PENDAHULUAN

Studi Islam sebagai disiplin ilmu mengalami fase-fase perkembangan yang cukup signifikan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Islam dalam berjalannya roda kehidupan mengalami proses dialektika yang meliputi idealitas dan realita, mencakup dimensi kredo berupa tauhid serta pengimplementasian ke dalam sistem sosiokultural keislaman berupa *praxis*.¹ Aspek idealitas Islam dapat dikatakan dengan istilah Islam normatif atau islam formal, secara transedental tertuang dalam teks-teks Islam pada lapisan dasar. Sementara *praxis*, cakupannya mengenai berbagai ragam dimensi kesejahteraan umat Islam yang disesuaikan dengan keragaman faktor eksternal dari ruang lingkup itu sendiri (akulturatif) bersifat subyektif. Islam tidak hanya sekedar petunjuk formal tentang cara individu memaknai sebuah kehidupan. Mendalami islam tentu tidak lagi dengan satu aspek. Perlu juga melakukan pendekatan dalam wilayah teologi mengingat kasus-kasus lingkungan semakin marak terjadi, sehingga Islam dapat hadir sebagai agama yang memberikan sumbangsih melawan kerusakan di bumi.²

Periode 2020, JATAM mencatat konflik pertambangan sejumlah 45 konflik yang terjadi. Jika dibandingkan konflik yang terjadi pada tahun 2019 yang tercatat sebanyak 11 konflik pertambangan, maka saat ini terjadi peningkatan konflik nyaris sebanyak 5 kali lipat. Tentu peningkatan yang terjadi tidak terlepas dari situasi pandemi COVID-19 yang

semakin mempersempit ruang gerak warga dalam melakukan perlawanan pada korporasi yang melakukan eksploitasi alam secara besar-besaran di sektor pertambangan. Tentu keadaan ini sangat menguntungkan perusahaan untuk melakukan operasi secara produktif dan melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Apabila ditotal konflik yang terjadi pada periode 2014 hingga 2019 tercatat sebanyak 71 konflik, dan jika dijumlahkan dengan konflik pertambangan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 45 konflik maka totalnya terdapat 116 konflik pertambangan yang terjadi sepanjang tahun 2014 hingga 2020. Jika dirinci pada tahun 2020 dari 45 kasus, konflik terbanyak 22 kasus terjadi perusakan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus kriminalisasi warga penolak tambang, 2 kasus pemutusan hubungan kerja.³

Dalam kasus diatas ulama-ulama di Indonesia sangat dibutuhkan untuk memberikan sumbangsih perjuangan dalam melawan eksploitasi alam dalam cara pandang Islam. Menjadi keprihatinan bahwa pendekatan studi Islam yang salah satunya pendekatan ekologis kurang mendapatkan perhatian. Para cendekiawan muslim sibuk berputar pada persoalan normatif dan disiplin ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dalam studi Islam. Di era modern manusia mengalami permasalahan yang sangat kompleks dan beraneka ragam, agama memilik spektrum penting dalam memberikan legitimasi hukum

¹ Bassam Tibi, *Islam and The Cultural Accomodation of Social Change*, (Oxford: Westview Press, 1991), p. 69.

² Sayyed Hossein Nasr, *The Encounter of Man and Nature*, (California: University of California Press, n.d.), p. 16.

³ Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), "Bergerilya Melawan Mesin Ekstraktivisme" (Jakarta, 2021), <https://www.jatam.org/bergerilya-melawan-mesin-ekstraktivisme/>.

dan topangan nilai.⁴ Itulah sebabnya penelitian pendekatan ekologi dalam studi Islam harus dieksplorasi kearah universal.

Dalam studi Islam, kajian ekologi tidak terlalu mendapatkan atensi lebih dalam eksplorasi pengetahuan. Studi Islam cenderung lebih mengarah kepada penyelesaian problematika peribadahan semata, sehingga konflik ekologi jarang sekali diselesaikan menggunakan perspektif Islam. Dalam al-Qur'an banyak disinggung isu-isu tentang konservasi lingkungan, menghormati alam, kesatuan alam dan zat ketuhanan, melarang segala bentuk kerusakan. Dengan semikian seharusnya syari'ah tidak cukup jika dimaknai secara statis, tetapi harus dimaknai secara dinamis sehingga mampu menjadi pondasi umat dalam menyelesaikan persoalan keagamaan dan sosial. Maka dari itu perlu adanya pengkajian mendalam pada tema pendekatan ekologi dalam studi Islam.

Ekologi Dalam Perspektif Islam

Menurut Soerjani, Rozi Munir, dan Rofiq Ahmad ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya.⁵ Ekologi sering diartikan sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang aktifitas hubungan timbal balik dari seluruh komponen yang berada di alam. Hubungan kesalingterkaitan memberikan pengaruh satu

sama lain dari tiap-tiap organisme di tiap individu maupun populasi.

Sedangkan dalam Islam, kita bisa melihat tujuan hukum Islam yang dirumuskan dalam konsep *maqashidus syari'ah* (maksud atau tujuan syariat). Dalam konsep ini syariat Islam tidak lain adalah melindungi hal-hal yang prinsipil yaitu terumus dalam lima hal atau yang biasa dikenal dengan *adl-dlaruriyat al-khams* menurut rumusan imam Syatibi,⁶ yakni : memelihara agama (*Hifdzud din*), melindungi jiwa (*Hifdzun nafs*), melindungi akal (*Hifdzul aql*), melindungi keturunan (*Hifdzun nasl*), melindungi kepemilikan harta benda atau properti (*Hifdzul mal*). Adapun *maqashidus syari'ah fiqhu al ardl* (fikih tanah) adalah bagaimana kemanfaatan tanah dapat memberikan mashlahat sebesar-besarnya bagi umat dan tidak dinikmati atau dikuasai oleh segelintir orang. Dalam cara pandang yang lebih luas bahwa kemaslahatan alam itu tampak dari sisi ekologi, sosial, ekonomi, identitas atau budaya, dan teologi. Kedudukan dan fungsi tanah sangat penting dan tidak terlepas dari eksistensi tanah (tanah, air, udara dan alam secara keseluruhan) pada dirinya dihadapan manusia dan Tuhan. Oleh karena itu urgensi alam tidak hanya dipahami dengan perspektif antroposentris atau hanya kepentingan manusia semata. Tetapi relasi alam, manusia, dan tuhan harus dijaga eksistensinya.⁷

⁴ Abdullah Hakam Syah dkk, "Islam Agama Ramah Lingkungan", (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2003), p. 33.

⁵ Moh Soerjani, Rofiq Ahmad, and Rozi Munir, *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Jak (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press, 1987), p. 13.

⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *A-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Taufiqiyyah, 2003), p. 26.

⁷ Brahmana Adhie and Hasan Basri Nata Manggala, *Reformasi Pertanahan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, Dan Budaya* (Bandung: Bandar Maju, 2002, p. 57).

Alam merupakan ayat-ayat atau penanda sekaligus manifestasi ketuhanan di muka bumi ini. Jika al-Qur'an disebut sebagai ayat-ayat *qauliyah* maka alam dapat dipahami sebagai ayat-ayat *qauniyah* (kondisi empiris) yang ada di alam dunia. Tanah dan kesatuan ekologisnya merupakan makhluk yang bertasbih kepada sang khaliq. Allah SWT juga menjelas di banyak firmannya yang menyebutkan "langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah".⁸ Maka Islam berpandangan, alam tidak diposisikan sebagai benda mati atau benda ekonomi (*capital*) yang dapat diperjual belikan sebagaimana benda pada umumnya. Jika alam dirusak secara fisik maupun sosial dan ekologisnya, maka kerusakan tersebut akan menjadi kerusakan yang terstruktur dan melahirkan kerusakan-kerusakan lanjutan (konflik, kesenjangan, kemiskinan, dan hilangnya keragaman hayati).⁹ Secara ontologi alam bukanlah semata-mata bidang tanah atau benda, namun ia adalah lingkungan hidup dan menghidupkan. Seperti inilah cara pandang Islam terhadap eksistensi alam.

Konflik Pertambangan di Indonesia

Aktivitas produksi batu bara berbasis pertambangan masuk dalam pembabakan ekstra produktif. Indonesia menjadi produsen keempat batubara dunia dan menjadi pengekspor batubara termal terbesar di dunia dengan menyumbang 8% produksi batu bara

dunia. Walaupun pada tahun 2014 mengalami penurunan 9,8%, Indonesia tetap menyumbang lebih 36% dari jumlah ekspor batubara termal dunia. Dengan demikian, Indonesia hadir sebagai negara yang berperan besar dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca dapur produksi PLTU.¹⁰ Dengan tingginya aktivitas produksi batu bara tentunya berdampak pada keseimbangan lingkungan hidup dan konflik yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

Produksi batu bara secara berlebihan tanpa mempertimbangkan reklamasi pasca tambang tentu berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Adapun ancaman bahaya sektor pertambangan meliputi, *pertama*, *Hungry Coal* (daya rusak lahan tambang terhadap lahan produktif pangan) semakin luasnya lahan tambang maka aktivitas produktif di sektor pangan semakin sempit sehingga berdampak pada kebutuhan pangan jangka pendek dan jangka panjang.¹¹ *Kedua*, Pencemaran yang berbahaya diwilayah pertambangan, bahwa pertambangan memiliki daya rusak terhadap kesehatan warga serta pekerja tambang. Senyawa, logam, dan perikel yang lazim ditemukan dan memiliki dampak bahaya terhadap kesehatan yaitu, *polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)*, *PM 2.5*, Merkuri, Air Asam tambang¹². Zat-zat tersebut memiliki kandungan yang sangat berbahaya karena dapat merusak kesehatan tubuh dan mencemari lingkungan. *Ketiga*, merusak

⁸ Al-Qur'an, *Terjemahan, Dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Shaf Jabal Raudlatul Jannah, n.d.).

⁹ Karl Polanyi, *Transformasi Besar Asal-Usul Politik Dan Ekonomi Zaman Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), p. 222.

¹⁰ Muh Jamil and Teo Reffelsen, "Terus Melegitimasi Lubang Kematian: Kertas Kebijakan Reklamasi Lubang Tambang Di Indonesia," 2020.

¹¹ Waterkeeper Aliance and JATAM, "Hungry Coal: Pertambangan Batu Bara Dan Ketahanan Pangan Indonesia," *Jaringan Advokasi Tambang*, 2017, p. 26.

¹² JATAM, "Catatan Saku Perlawanan Dan Pemulihan: Memperkuat Hak Veto Rakyat Dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan," *Jaringan Advokasi Tambang*, 2020, p. 46.

sistem sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Aktivitas produksi perusahaan tambang semakin masif menyebabkan banyaknya konflik pertambangan yang terjadi di Indonesia. Terhitung jangka 2014-2020 terdapat sebanyak 116 konflik meliputi konflik pencemaran lingkungan, perampasan lahan dan kekerasan warga penolak tambang.¹³ Sebagai contoh penolakan pertambangan yang dilakukan oleh warga Jember dengan beragam latar belakang masyarakat yaitu masyarakat adat, santri, kyai, ustadz atau ustadzah dalam melakukan agenda perlawanan terhadap perampasan lahan untuk industri ekstraktif di Silo, kabupaten Jember, Jawa Timur. Tokoh agama khususnya pesantren di Silo melawan rencana penambangan emas PT ANTAM di Blok Silo.¹⁴ Aktivitas perlawanan ini menandakan bahwa kelompok masyarakat sadar akan bahayanya aktivitas pertambangan secara masif karena dapat merusak lingkungan hidup. Pada periode 2014-2019 JATAM menemukan luasan konflik pertambangan mencapai 925.748 hektar. Sedangkan pada periode 2020 sudah mencapai 714.692 hektar, dapat diartikan luasan konflik pada awal tahun 2020 nyaris menyami periode 5 tahun pertama Jokowi. Jika ditotal secara keseluruhan maka sepanjang tahun 2014-2020 luasan konflik pertambangan mencapai 1.640.440 hektar wilayah, ini sangat luas sepadan dengan tiga kali luas pulau Bali.¹⁵ Angka konflik menjadi keprihatinan bersama dan tentunya memerlukan upaya-upaya penyelesaian dari segala lini termasuk peran tokoh agama dalam

memberikan legitimasi hukum serta nilai etik Islam dalam menyelesaikan konflik ekologi di sektor pertambangan, jika dibiarkan tentunya berdampak pada terganggunya kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dan ancaman bahaya aktivitas pertambangan secara masif.

Ekoteologi : Wacana dan Aksi

Dalam kajian ekoteologi terdapat dua kata yaitu eko yang bermakna ekologi dan teologi yang bermakna ilmu tentang ketuhanan.¹⁶ Ekoteologi merupakan konstruk teologi yang membahas hubungan terkait antara agama dan alam. Atas dasar hubungan tersebut ekoteologi berperan menatap problem-problem lingkungan dengan menggunakan nilai-nilai keagamaan. Degradasi lingkungan menjadi problem mendasar ketidak seimbangan manusia dalam mengelola bumi, pengingkaran manusia terhadap perintah Tuhan, serta aktif melakukan keserakahan yang sudah jelas itu dilarang oleh Tuhan. Akar-akar krisis lingkungan tidak hanya terletak pada teknologi ekstraktif yang digunakan sebagai alat eksploitasi, tetapi ini terletak pada degradasi keimanan dan nilai moral manusia sebagai subjek praktis teknologi.¹⁷

1. Relasi Iman dan Lingkungan

Tauhid dalam ilmu kalam merupakan kajian tentang pengesaan Allah baik *dzat*, wujud, dan sifat-sifatnya. Dalam wilayah sosial, budaya dan ekologi, disiplin ilmu kalam sudah mulai merambah perkembangannya dalam mengkaji ilmu-ilmu sosial, budaya, dan ekologi. Doktrin

¹³ Jatam, "Bergerilya Melawan Mesin Ekstraktivisme", p. 31.

¹⁴ Jatam, p. 22.

¹⁵ Jatam, p. 32.

¹⁶ wikipedia, "Ecotheology," http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ambox_content.png, n.d.

¹⁷ Herbert Marcuse, *One Dimensional Man*, (Nc: Ark Paperback Press, 1964), p. 54.

teologis tentang lingkungan mengarah kepada ajaran tauhid menjadi pusat kajian yang memiliki urgensi besar bagi teologi dalam wilayah *praxis* keimanan.¹⁸ Tuhan meletakkan lingkungan tentunya secara organik sebagai bentuk manifestasi kebesaran Tuhan di muka bumi. Sikap anti tauhid merupakan sikap tidak bertanggung jawab pada kerusakan lingkungan dan tidak mengimani alam sebagai ciptaan Tuhan sehingga manusia menjadi semena-mena dalam melakukan eksploitasi dan membiarkan kerusakan yang terjadi.¹⁹

2. Relasi Akal dan Lingkungan

Dalam relasi akal dan lingkungan akan mendasari cara berfikir secara teleologis. Kajian teleologi merupakan studi filsafat tentang rancangan (penciptaan) dan tujuan.²⁰ Segala tindakan manusia tidak terlepas pada teleologi dalam konteks ekologi. Pengakuan terhadap tuhan diimplikasikan pada posisi penting yang menempatkan hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia seharusnya bersikap ramah dan harmoni terhadap lingkungan. Ketidakseimbangan manusia dalam mengelola lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan dan tentunya merusak keimanan manusia terhadap manifestasi kebesaran Tuhan di muka bumi.

Eko Sofi: Nilai Etis Islam dalam Ekologi

1. Konsep Faqr: Sebagai Energi Positif Syukur

Secara harfiah faqr berarti miskin, membutuhkan, dan kekurangan. Dalam ilmu tasawuf sikap seperti ini memiliki pemaknaan pada lemah dan tidak memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu yang ada di bumi. Sikap ini memberikan manusia pemahaman bahwa manusia memiliki sifat keterbatasan, sehingga membutuhkan kekuatan dan bantuan Allah Swt. Manusia yang memiliki sikap *faqr* menjadikan seseorang mampu untuk mengendalikan diri pada hasrat untuk memperoleh kapital secara berlebihan dan hasrat melakukan produksi tanpa mempertimbangkan kerusakan di sekitarnya. Kepuasan jasmani pada sikap *faqr* juga membantu seseorang agar tidak rakus dalam mengkomsumsi sesuatu secara berlebihan. “*faqr* merupakan samudera penderitaan, namun penderitaan merupakan kemenangan yang sempurna”.²¹

Faqr dalam kajian konvergensi lingkungan tentu memiliki kontribusi besar dalam menumbuhkan sikap seseorang agar menjadi manusia yang sadar akan rasa syukur dan tidak bertindak berlebihan, eksploitatif, tamak, dan tidak peduli terhadap kerusakan alam demi mewujudkan akumulasi kapital yang maksimal. Kerakusan manusia dalam budaya konsumtif dan hedonis yang dimanifestasikan manusia modern dalam bentuk ekspansi kapitalisme disegala lini kehidupan terutama yang terjadi di dunia

¹⁸ Mudhofir Abdullah, *Al-Quran Dan Konservasi Lingkungan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), p. 131.

¹⁹ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), p. 46.

²⁰ “Teleology,” <http://en.wikipedia.org/wiki/Teleology>, n.d.

²¹ Sapardi Djoko Damono, “Dimensi Mistik Dalam Islam,” in *Mystical Dimensions of Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), p. 73.

barat berpotensi cepatnya krisis lingkungan dan krisis iklim.²²

2. Dzikir dan Fikir Sebagai Konsep Penalaran Reflektif

Konsep dzikir dan fikir dalam kajian ekologi merupakan upaya manusia memberikan penalaran reflektif dalam mengelola dan menghargai sumber daya alam dan memberikan penghormatan terhadap pencipta alam semesta. Tuhan, manusia, dan alam memiliki hubungan interpedensi yang terikat dalam wilayah tauhid. Konsep ini bukan diletakkan dalam lingkup oposisi biner, tetapi dalam model kerangka yang harmoni.²³ Pandangan seperti ini biasa dikaji dalam lingkup relasi manusia yakni *hablum minnallah* (hubungan ketuhanan), *hablum minnannas* (hubungan kemanusiaan), *hablum minal alam* (hubungan ekologis). Selanjutnya al-Qur'an juga menjelaskan bahwa alam dan seisinya ini tidak diciptakan secara sia-sia, dan keberlangsungan hidup tergantung pada bagaimana manusia mengelola sumber daya alam dan kebaikan dalam pemanfaatannya.²⁴

Dalam hal ini Tuhan sebagai pencipta tentu memiliki maksud terhadap penciptaan manusia dan alam. Lawan dari perbuatan haqq adalah perbuatan yang bathil. Perbuatan bathil merelfleksikan suatu tindakan anti ketuhanan, perbuatan tersebut dapat dilihat bagaimana beberapa

manusia yang rakus membuat kerusakan di muka bumi. Perbuatan yang termasuk mencemari dan merusak lingkungan berarti melakukan kebatilan yang tentunya melawan sunatulloh.

3. Konsep *Shabr* : Upaya Pola Hidup yang Efisien dan Efektif dalam Mengelola Sumber Daya Alam

Shabr secara harfiah berarti teguh mengendalikan diri tahan dan kuat pendirian.²⁵ Konsep Sabr menurut Imam Ghazali terdiri dari dua macam yaitu *sabr* yang bersifat jasmani dan *sabr* yang bersifat rohani. *Sabr* yang bersifat jasmani yang berarti *sabr* yang dilakukan oleh badan, menahan segala sesuatu dari penderitaan yang datang yang merupakan sifat terpuji asal dapat menyesuaikan diri dari kehendak syara'. Kemudian *sabr* yang bersifat rohani yakni *sabr* yang sempurna dan terpuji yang mampu menahan semua keinginan pribadi dan watak, serta sabar menahan hawa nafsu.²⁶

Implikasi konsep *sabr* menunjukkan konsep-konsep *ethic* dengan menghadirkan perilaku-perilaku spritual dan etis dalam interaksi manusia dengan alam. Pengendalian diri dengan sikap *sabr* dapat diperluas perwujudannya pada segala tindakan manusia di lingkungan sosial, lingkungan industri, pembangunan, maupun pendidikan. Sikap *sabr* dalam konteks kegiatan ekonomi dapat dipahami

²² Marcuse, *One Dimensional Man*, p. 76.

²³ Rahmani Astuti and M.S Nasrullah, "Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam," in *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1996), p. 165.

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Al-Sunnah Mashdaran Lil-Ma'rifati Wal Hadharah* (Cairo: Dar al-Suruq, 1977), p. 144.

²⁵ Wehr, *A Dictionary Org Modern Written Arabic*, p. 501.

²⁶ Imam al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, cet. V (Yogyakarta: absolut, 2008), p. 318–19.

sebagai tindakan pengelolaan ekonomi yang efisien, efektif, hemat, dan tidak konsumtif. Sedangkan, sikap *sabr* dalam konteks konservasi lingkungan terletak pada sikap menahan segala sesuatu dari aktifitas eksploitasi alam.

4. Konsep *Zuhd*: Menolak Sifat Konsumerisme

Zuhd secara etimologi memiliki makna, penolakan material (duniawi), pantang dan sikap asketik.²⁷ Salah satu definisi *zuhd* dalam tradisi tasawuf adalah upaya keras untuk melepaskan kesenangan dunia sekalipun dihalalkan dan akhirnya melepaskan segala sesuatu yang bisa menjauhkan jiwa dari Tuhan.²⁸ Bagi konservasi lingkungan sikap *zuhd* bagaimana mengolah paradigma konsumsi masyarakat kearah yang lebih adil, seimbang, memperhatikan kegunaan, serta produk yang ramah terhadap lingkungan. Aktivitas konsumsi masyarakat saat ini masuk dalam fase ketidakmampuan manusia dalam membedakan antara kebutuhan, primer, sekunder, dan tersier.

Ekspansi kebudayaan secara masif menyebabkan manusia aktif mengkonsumsi barang-barang baru. Revolusi Industri yang terus meningkat menyebabkan percepatan dalam sektor produksi sehingga terjadi *over-comodity*. Hal ini menyebabkan permintaan yang tinggi pada konsumen, sehingga manusia hidup dengan sifat boros dan jauh dari sikap *zuhd*. Penguasaan alam secara berlebihan mengakibatkan ancaman

bahaya terhadap kelangsungan hidup manusia dan kerusakan alam.²⁹

Konsep *Hubb*: Mencintai Lingkungan, Menjauhi Kerusakan

Hubb atau *mahabbah* secara etimologi memiliki arti cinta dan kasih.³⁰ Dalam tradisi tasawuf, terutama yang terkait dengan model Rabi'ah Adawiyah, kata ini salah satunya dimaknai sebagai bentuk cinta kepada Allah dalam pengertian makrifat. Konsep cinta atau *hubb* semacam ini sangat positif bagi tindakan-tindakan etis dan bisa diarahkan ke dalam konsep konservasi lingkungan. Apalagi konsep *hubb* terkait erat dengan *ma'rifat* dan kepatuhan.

Reynord Nicholson, misalnya, menyatakan bahwa dalam tradisi tasawuf konsep *hubb* sering dikemukakan melalui ungkapan “mencintai tuhan berarti mencintai kepatuhan kepada Tuhan dan cinta sejati adalah perbuatan kepatuhan kepada yang dicintai”. Cinta kepada Tuhan (realitas kebenaran dan kebaikan) berefek domino pada cinta kepada keadilan, kebenaran, kasih sayang, dan akhirnya menyayangi lingkungannya. Ini sangat baik untuk menyadarkan pentingnya mencintai lingkungan.

Eko-Ushul al-Fiqh: Upaya Legitimasi Hukum Sektor Ekologi

Eko-ushul al fiqh merupakan gabungan dari kata eko yang berarti ekologi dan *ushul al-fiqh*. Ekologi dalam pengertiannya menurut Soerjani, Rozi Munir, dan Rofiq Ahmad ekologi adalah ilmu tentang

²⁷ Wehr, *A Dictionary Org Modern Written Arabic*, p. 383.

²⁸ Ahmad Ibn Quddamah, *Mukhtahar Minhaj Al-Qashidin*, (Beirut: Uwaydat li al-Naysir al-Tib'ah, 2000), p. 338.

²⁹ Abdullah, *Al-Quran Dan Konservasi Lingkungan*, p. 129.

³⁰ Wehr, *A Dictionary Org Modern Written Arabic*, p. 151.

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Sedangkan *fiqh* secara bahasa *al-fahmu* (pemahaman) sedangkan secara istilah, “*ma’rifatu ahkamis syariati alatii thoriqaha al ijtihadu*”³¹ (mengetahui hukum-hukum syariat dengan jalan berijtihad). *Ushul* secara bahasa *ka ushul jidari ai asasi* (*ushul* adalah pondasi atau dasar), sedangkan secara istilah “*yaqolu alad daliili wal qoidati kalliyaati war rujui*”³² (ucapan atas dalil atas kaidah-kaidah umum yang lebih unggul). Sedangkan *ushul al-fiqh* adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah (asas-asas) untuk mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang rinci dengan jalan manhaji (metodologi) dan penalaran kreatif. Dari pengertian diatas eko-ushul al fiqh adalah studi *ushul al fiqh* dalam menemukan hukum-hukum syar’i tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau suatu kajian tentang isu-isu lingkungan dengan pandangan hukum Islam yang digunakan untuk memperoleh legitimasi hukum Islam dalam melihat masalah-masalah lingkungan.

Dengan melibatkan *ushul al-fiqh* dalam kerangka analisis ekologi menambahkan sumbangsih legitimasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. *Ushul al-fiqh* memungkinkan kaidah-kaidah *fiqh* terlibat dalam wacana praktis yang memberikan argumentasi *fiqh* dalam melihat persoalan-persoalan ekologis dan memberikan landasan hukum-hukum syar’i. Misalnya dalam konsep *maqashidus*

syariah tidak lain adalah melindungi hal-hal yang prinsipil yaitu terumus dalam lima hal atau yang biasa dikenal dengan *adl-dlaruriyat al-khams* menurut rumusan imam Syatibi, yakni : memelihara agama (*Hifdzud din*), melindungi jiwa (*Hifdzun nafs*), melindungi akal (*Hifdzul aql*), melindungi keturunan (*Hifdzun nasl*), melindungi kepemilikan harta benda atau properti (*Hifdzul mal*).³³ Adapun *maqashidus syari’ah fiqhu al ardli* (fikih lingkungan) adalah bagaimana kemanfaatan alam dapat memberikan mashlahat sebesar-besar bagi umat dan tidak dinikmati atau dikuasai dan di dominasi oleh seperangkat kelompok tertentu.

Dalam kaidah *fiqh* misalnya *ad-dlararu yuzaalu* (bahaya harus dihilangkan). Kaidah ini memiliki maksud bahwa segala jenis kemudharatan harus dihilangkan atau dengan kata lain segala yang memiliki *dlara* atau menyebabkan kerusakan harus dilawan dan dihilangkan.³⁴ Bahaya yang dimaksud adalah segala jenis bahaya bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Bahaya dalam konteks ini bahwa seseorang ataupun kelompok manusia yang melakukan kerusakan alam tidak boleh dibiarkan, perlu adanya respon, bahkan penolakan dan perlawanan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ekologi, kaidah ini memberikan makna bahwa segala bentuk kerusakan alam harus dihilangkan dan melawan oknum-oknum yang melakukan kerusakan adalah suatu keharusan bagi setiap umat Islam.

³¹ Jalaluddin Muhammad, *Syarh Al-Waraqat Ma at-Ta’liqat*, (Baitul Kutub al-Jafary, 2018), p. 4.

³² Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, (Jakarta: Maktabah Syaidah Putra, 2007), p. 5.

³³ al-Syatibi, *A-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*, p. 26.

³⁴ Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Iddah Qawa’id Al-Fiqh Al Kulliyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1983), p. 77.

Analisis Kritis Konflik Pertambangan di Indonesia

Banyaknya kasus konflik pertambangan di Indonesia merupakan keprihatinan kita bersama tercatat sepanjang 2014-2020 terdapat sebanyak 116 konflik pertambangan dengan luasan wilayah 1.640.440 hektar.³⁵ Tentu akan sulit dianalisis secara keseluruhan konflik yang ada di Indonesia. Maka penulis akan memberikan contoh kasus konflik pertambangan untuk di analisis secara kritis menggunakan pendekatan ekologi dalam studi Islam.

Sebagai contoh kasus pertambangan emas di Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. PT ANTAM melakukan pencaplokan lahan untuk industri ekstraktif dengan pertambangan berkedok energi bersih yaitu pertambangan panas bumi dan geothermal. Blok pertambangan ini seluas 4.023 hektar tentunya memakan lahan produktif milik warga dan mengubah ruang hidup mereka menjadi situs pembongkaran tambang emas.³⁶ Peningkatan sektor produksi perusahaan tambang secara masif tentunya meningkatkan peluang kerusakan lingkungan dan berdampak pada kondisi lingkungan hidup warga Silo.

Sadar akan dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan emas, penolakan terhadap proses pertambangan dilakukan oleh elemen masyarakat diantaranya kelompok agama terutama kaum santri di Silo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Alam FNKSDA (Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya), dan tokoh-tokoh agama NU).

Penolakan dilakukan dengan menyerukan agar WIUP dicabut. Forum diskusi agama Bahtsul Masa'il dalam tubuh organisasi NU secara lantang menyerukan bahwa operasi pertambangan emas di Blok Silo hukumnya haram. Seruan ini adalah hasil putusan Batsul Masa'il pada 14 November 2018.³⁷ Para Ulama, Kyai, serta pesantren-pesantren telah mengkaji bahwa pertambangan emas memiliki daya rusak terhadap dimensi sosial dan ekologi.

1. Konflik Pertambangan di Indonesia Perspektif Eko-Teologi

Dalam kasus konflik pertambangan di Indonesia eko-teologi hadir sebagai premis terjadinya hubungan antara dunia keagamaan dan degradasi lingkungan. Agama sebagai pegangan dalam merespon problem umat, tentunya konflik pertambangan di Silo menjadi konsen agama dalam mengantarkan wahana praktis keimanan manusia kedalam wilayah resistensi pada kerusakan di Silo. Kerusakan yang terjadi tidak terlepas dari hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ada yang berperan sebagai manusia yang rakus akan sumber daya alam dan manusia lainnya dirugikan atas kerakusan manusia yang masif melakukan eksploitasi.

Dalam al-Qur'an dijelaskan Perilaku manusialah yang sebenarnya melakukan kerusakan di bumi ini, jika kita kaji bahwa keserakahan menyebabkan kerusakan di muka bumi dan mengingkari firman Tuhan merupakan sikap anti-tauhid karena tidak mengimani kitabulloh. Sedangkan

³⁵ Jatam, "Bergerilya Melawan Mesin Ekstraktivisme", p. 31.

³⁶ Jatam, p. 22.

³⁷ "Pemkab Jember Resmi Tolak Tambang," <https://www.nu.or.id/post/read/95982>, 2018.

larangan terhadap kerusakan juga disebutkan dalam Al-Qur'an. "*Wala tufsidu fil al-ard ba'da islahiha*" yang artinya dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya³⁸ (QS. Al A'raf:56). Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa ayat ini memberikan pemahaman bahwa Allah dengan tegas melarang pada umat manusia untuk melakukan kerusakan, eksploitasi alam di atas bumi ini baik sedikit maupun banyak.³⁹ Oleh karena itu, eko-teologi menjadi teologi yang konstruktif sebagai respon terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan.

2. Konflik Pertambangan di Indonesia Perspektif Eko-Sofi

Eko-sofi dalam mengkaji konflik pertambangan di Indonesia dipahami sebagai kajian ekologi perspektif tasawuf tentu tidak terlepas dari konsep-konsep eko-sofi yang sudah dijelaskan diatas. Konsep *fakr* menandai sikap manusia sebagai makhluk yang miskin dan berkebutuhan dan Tuhan adalah sang maha kaya (*Al-Ghoniyyu*), sehingga manusia tidak berhak melakukan penguasaan penuh terhadap alam.⁴⁰ Kerakusan perusahaan dalam mengeksploitasi alam demi akumulasi kapital secara maksimal tentunya akan berdampak pada kerusakan alam dan krisis lingkungan hidup. Konsep *fikr* dan *dikr* sebagai refleksi dimana akal dan kehendak perlu dilakukan dalam mengelola lingkungan dengan

memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Konsep *shabr* upaya menahan segala sesuatu dalam melakukan konsumsi secara berlebihan.⁴¹ Tingginya tingkat konsumsi akan mendorong tingkat produksi, serta pemborosan tersebut dapat menekan terkeruknya sumber daya alam secara masif. Konsep *zuhd* sebagai upaya meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia secara berlebihan, sehingga memperhatikan efek keberlanjutan hidup. Konsep *hubb* sebagai upaya mencintai segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, salah satunya dengan menjaga lingkungan.

Dari konsep-konsep diatas konflik pertambangan mungkin tidak akan terjadi apabila manusia refleksi akan sikap *fakr*, *fikr dzikir*, *shabr*, *zuhd*, *hubb*. Manusia akhirnya mampu memiliki sifat reflektif dan hati-hati dalam mengelola keseimbangan sumber daya alam. Manusia yang hadir sebagai konsumen juga tidak boros dalam menggunakan hasil sumber daya alam sehingga lingkungan memiliki dampak kemanfaatan.

3. Konflik Pertambangan di Indonesia Perspektif Eko-Ushul al Fiqh

Eko-ushul al fiqh sebagai studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dengan perspektif *ushul al fiqh* atau suatu kajian tentang isu-isu lingkungan dengan pandangan hukum Islam yang digunakan untuk memperoleh legitimasi hukum Islam

³⁸ Al-Qur'an, Terjemahan, Dan Tafsir Untuk Wanita, QS. Al-A'raf : 56.

³⁹ al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Beirut: Dar al- Fikr, 1993), p. 40.

⁴⁰ E.F Schumaker, *Small Is Beautiful: Economic As If People Mattered* (N.Y: Harper and Row, 1973), p. 122.

⁴¹ al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, p. 319.

dalam melihat masalah-masalah lingkungan. Dalam melihat persoalan konflik pertambangan di Indonesia khususnya di Silo Jember umat Islam hadir sebagai gerakan perlawanan terhadap operasi tambang mas. Hal ini merupakan aksi dari upaya legitimasi hukum yang dikaji bukan hanya dalam perspektif ekologi, tentunya juga menggunakan perspektif hukum Islam dengan melakukan kajian pada forum keagamaan Batsul Matsail. Tentunya, *fiqh* hadir sebagai dasar suatu gerakan sosial melawan kerusakan lingkungan.

Sesuai dengan *maqashidus syariah* (maksud atau tujuan syariat) yakni memelihara agama (*Hifdzud din*), melindungi jiwa (*Hifdzun nafs*), melindungi akal (*Hifdzul aql*), melindungi keturunan (*Hifdzun nasl*), melindungi kepemilikan harta benda atau properti (*Hifdzul mal*). Tidak melakukan perlawanan atau membiarkan kerusakan lingkungan terjadi sama saja melawan maksud dari syariah. Ketika lingkungan menjadi rusak secara tidak langsung akan rusak seluruh entitas yakni, manusia, agama, keturunan, akal, dan harta milik.⁴² Oleh karena itu eko-ushul al fiqh hadir sebagai upaya legitimasi hukum Islam dalam merespon masalah-masalah lingkungan.

Jika menggunakan kaidah *fiqh ad-dlararu yuzalu* (bahaya harus dihalangkan) dalam kasus konflik pertambangan di Silo. Persoalan *furu'iyah* yang termuat dalam kaidah dapat diklasifikasikan meliputi,⁴³

pertama jihad yaitu keputusan untuk melakukan perlawanan terhadap kerusakan. *Kedua, uqubat* yaitu hukuman yang diberikan kepada para oknum yang melakukan perusakan. *Ketiga, sadd al-dzari'ah* yaitu mencegah segala sesuatu dari kerusakan atau upaya kewaspadaan untuk membentengi manusia dari segala jenis kerusakan. Dalam konteks konflik pertambangan, tentunya kaidah ini menjadi suatu dasar upaya produksi *fiqh* dalam menyikapi konflik pertambangan di Silo.

Kesimpulan

Pendekatan ekologi dalam studi Islam merupakan pengetahuan yang mengkaji interrelasi antara studi agama dan ekologi. Konsep ekoteologi, eko ushul fiqh, dan eko-sofi menjadi basis studi Islam yang memiliki legitimasi hukum (*fiqh*) dan pondasi spiritual dan moral dalam menjaga eksistensi alam. Pendekatan ekologi dalam studi Islam akan menjadi pondasi dalam melakukan gerakan sosial melawan aktivitas perusakan lingkungan khususnya penyelesaian konflik pertambangan di Indonesia.

Dengan mendalami tiga konsep dasar dapat menjadi pisau analisis kritis konflik pertambangan di Indonesia. Eko-teologi menjadi penopang teologi konstruktif umat Islam dalam melakukan respon terhadap permasalahan lingkungan, eko-sofi menjadi basis moral atau *ethic* manusia dalam relasinya dengan alam, eko-ushul al fiqh menjadi legitimasi hukum dalam menyelesaikan konflik-konflik ekologi khususnya konflik pertambangan di Indonesia.

⁴² Ismail Hasani, *Nazariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Muhammad Al-Thahir Ibn 'Ashur*, (Beirut: Dar al-Suruq, 1991), p. 16.

⁴³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), p. 251.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir, *al-Qura'n dan Konservasi Lingkungan*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Adhie, Brahmana, Hasan Basri Nata Manggala, *Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, dan Budaya*, Bandung: Bandar Maju 2002.
- Al-Burnu, Muhammad Shidqi bi Ahmad, *al-Wajiz fi Idiah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Al-Ghazali, Imam, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Yogyakarta: Absolut, 2008.
- Al-Quran Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Bandung: Shaf Jabal Raudlatul Jannah.
- Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Taufiqiyyah, 2003.
- Hakim, Abdul Hamid, *as-Sulam*, Jakarta: Maktabah Syaidah Putra, 2007.
- Hasani, Ismail, *Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad al-Thabir Ibnu 'Ashur*, Dar al-Suruq, 1991.
- Jamil, Muh dan Teo Reffelsen, *Terus Melegitimasi Lubang Kematian: Kertas Kebijakan Reklamasi Lubang Tambang di Indonesia*, JATAM, 2020.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *Bergerilya Melawan Mesin Ekstraktivisme: Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan Babak Baru Jerat Oligarki Tambang, Catatan Akhir Tahun 2020 & Proyeksi 2021, 2020*.
- JATAM, *Catatan Saku Perlawanan dan Pemulihan: Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan*, 2020.
- Marcuse, Herbert, *One Dimensional Man*, Nc: Ark Paperback Press, 1964.
- Muhammad Jalaluddin, *Syarh al-Waraqat ma at-Ta'liqat*, Baitul Kutub al-Jafary, 2018
- Murata, Shaciko, *The Tao of Islam* terj. Rahmani Astuti dan M.S Nasrulloh, Bandung: Mizan, 1996.
- Nasr, Sayyed Hossein, *The Encounter of Man and Nature*, California: University of California Press.
- Polanyi, Karl, *Transformasi Besar Asal-usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Qaradhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj Abdullah Hakam Syah, dkk, Jakarta: Pustakaal-Kautsar, 2003.
- Qaradhawi, Yusuf, *al-Sunnah Mashdaran lil-Ma'rifati wal Hadharah*, Cairo: Dar al-Suruq, 1977.
- Quddamah, Ahmad Ibn, *Mukhtahar Minhaj al-Qashidin*, Beirut: Uwaydat li al-Naysir al-Tib'ah, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1991.
- Schimmel, Annemary, *Dimensi Mistik Dalam Islam*, terj. Sapardi Djoko Damono, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Schumacker, E.F, *Small is Beautifull: Economic As if People Mattered*, N.Y: Harper Row, 1973.
- Soerjani, M. Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan*

- Kependudukan Dalam Pembangunan,
Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Press, 1987.
- Waterkeeper Aliance, Hungry Coal:
Pertambangan Batu Bara dan
Ketahanan Pangan Indonesia,
JATAM, 2017.
- Yafie, Ali, Merintis Fikih Lingkungan Hidup,
Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written
Arabic, London: Harrap 1976.
- Zaidan, Abdul Karim, al-Wajiz fi Ushul al-
Fiqh, Beirut: Muassasah al-Risalah,
2001.
- Internet**
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ambox_cont
ent.png](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ambox_content.png)
<http://en.wikipedia.org/wiki/Teleology>
<https://www.nu.or.id/post/read/95982>